



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Telp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

KESIMPULAN : Bahwa dalam rangka Pemberian Papan Wajib Belajar/Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada setiap jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

Sehingga setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Bangsa sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Fata Uchran pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENYIMPANG :

1. Dalam rangka Pemberian Pendidikan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT :

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1965.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. D/12/PJ/1970.
5. UU No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/HI/10/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

1. Nama

2. Jenis & tempat

3. Alamat

4. Tahun tahun

Dibawah asuhan dan bimbingan

terhitung mulai tanggal

216. J. 91- Islam

Jemberdayah

Nesampuro, Majorana

27-5-1966

10-Februari-75.

Telah didaftarkan dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 951

LEKAT DI SETAPAN ini dibelikan kepada yang bersangkutan untuk dilekatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

10-Februari-75.

An. Kepala

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ANINAR BAHU

Rev. 11/1 2/01/029

Sen.27.Jan.2020